



P U T U S A N

No.400/ Pid.B/2014/PN.Kla

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

Pengadilan Negeri Kalianda yang memeriksa dan mengadili perkara pidana dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa telah menjatuhkan putusan sebagai berikut di bawah ini dalam perkara terdakwa :

Nama lengkap : **SYAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL**;  
Tempat lahir : Babulang;  
Umur/tgl lahir : 23 tahun / 21 Juni 1991;  
Jenis Kelamin : Laki-laki;  
Kebangsaan : Indonesia;  
Tempat tinggal : Dusun II Babulang Rt/Rw.001/001, Desa Babulang, Kec.  
Kalianda, Kab. Lampung Selatan;  
Agama : Islam;  
Pekerjaan : Sopir;  
Pendidikan : SD (kelas V);

Terdakwa ditahan dengan jenis penahanan rumah tahanan (Rutan) oleh:

- ☐ Penyidik tanggal 26 September 2014 No: Sp.Han/53/IX/2014/Reskrim, sejak tanggal 26 September 2014 s/d tanggal 15 Oktober 2014;
- ☐ Perpanjangan oleh Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda, tanggal 13 Oktober 2014 No.SPP-156/N.8.11/Epp.1/10/2014, sejak tanggal 16 Oktober 2014 s/d 24 November 2014;
- ☐ Penuntut Umum tanggal 24 November 2014 No: Print-189/N.8.11/Epp.2/11/2014, sejak tanggal 24 November 2014 s/d 13 Desember 2014;
- ☐ Majelis Hakim Pengadilan Negeri Kalianda tanggal 11 Desember 2014 No:399/Pen.Pid/2014/PN.Kla, sejak tanggal 11 Desember 2014 s/d 9 Januari 2015;

Terdakwa tidak didampingi Penasehat Hukum;

Pengadilan Negeri tersebut ;

Setelah membaca berita acara pemeriksaan tingkat penyidik dan risalah-risalah lain dalam berkas perkara yang bersangkutan ;

Setelah membaca surat pelimpahan perkara acara pemeriksaan biasa Kepala Kejaksaan Negeri Kalianda No. B-161 a/N.8.11/Epp.2/12/2014 tertanggal 10 Desember 2014 beserta surat dakwaan penuntut umum ;



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Kalianda No.400/Pen.B/2014/PN.Kla tanggal 11 Desember 2014 tentang penunjukkan Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara tersebut ;

Setelah membaca Penetapan Ketua Majelis Hakim No.400/Pid.Pid/2014/PN.Kla tanggal 11 Desember 2014 penetapan hari sidang ;

Setelah mendengar pembacaan dakwaan No.Reg. Perkara : PDM-II-161 a/KLD/11/2014 tertanggal 25 November 2014 oleh Penuntut Umum ;

Telah mendengar keterangan Para Saksi, keterangan Terdakwa serta mempelajari barang bukti yang diajukan dalam persidangan ;

Telah mendengar tuntutan Jaksa Penuntut No. Reg. Perk.PDM-II-161 a/KLD/11/2014, tertanggal 20 Januari 2015 yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "**Penadahan**". perbuatan pidana yaitu penadahan barang hasil curian sebagaimana dimaksud dalam dakwaan Tunggal **pasal 480 ayat ke-1 KUHPidana**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 6 (enam) bulan pidana penjara dikurangi masa penahanan yang telah dijalankannya dnegan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menetapkan barang bukti berupa:
  - 1 (Satu) unit HP Blackberry warna putih type 9800 warna putih dengan No.Imei 356552048820401 dan No. Pin 279567AO;

**Dipergunakan dalam perkara perkara a.n Rifaldi Riswandika Als Ipal Bin Syamsu Bahri.**
- 4 Menetapkan agar Terdakwa dibebani biaya perkara sebesar Rp.2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan (Pledoi) Terdakwa yang diucapkan dipersidangan yang pada pokoknya, mohon hukuman yang ringan-ringannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik Terdakwa yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendiriannya semula ;

Menimbang, bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan ini karena telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan sebagai berikut :

## DAKWAAN

Bahwa terdakwa **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** pada hari dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Agustus 2014 sekitar jamk 10.00 Wib,



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

atau setidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah saksi Kamsin Bin Darman (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl. Stadion Dusun Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan atau setidaknya pada suatu tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Negeri Kalianda, **“Membeli, menyewa, menukar, menerima gadai, menerima hadiah, menjual, menyewakan, menukarkan, menggadaikan, mengangkut, menyimpan atau menyembunyikan, sesuatu benda, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari kejahatan penadahan”** Perbuatan mana dilakukan Terdakwa dengan cara;

Bahwa pada waktu sebagaimana tersebut di atas, bermula terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putih model slinde dari saksi Kamsin Bin Darman di rumah saksi Kamsin di Stadion Dusun Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa masih menambah dengan memberikan 1 (satu) pucuk senapan angin kepada saksi Kamsin;

Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putih model slinde dari saksi Kamsin tersebut, terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari Handphone tersebut seperti kotak handphone, charger dan headset serta terdakwa juga tidak menanyakan darimana asal usul handphone tersebut. Pada waktu terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih model slinde tersebut dari saksi Kamsin, handphone tersebut dalam keadaan terkunci dengan kode pin kemudian terdakwa membuka kode kunci pin tersebut di konter Desa Blambangan Kec. Penegahan, Kab. Lampung Selatan;

Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dari mana saksi Kamsin mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putih dengan model slinde tersebut dan setelah terdakwa dan saksi Kamsin ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa baru mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit handphone Torch warna putih dengan model slinde yang terdakwa beli dari saksi Kamsin merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang terjadi di toko parfum milik Sdr. Hermanto Als Eman Als Oscar (Alm) Bin Syagaf Dasuki di Jl. Serma Tamimi Kel. Bumi Agung, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan;

Perbuatan Terdakwa di atur serta di ancam dalam Pasal 480 ke-1 KUHP ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan tersebut diatas, terdakwa menyatakan tidak mengajukan keberatan/eksepsi dan menyerahkan sepenuhnya kepada Majelis Hakim:



Menimbang, bahwa di persidangan telah didengar keterangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah:

**1. SAKSI Hi. SYAGAF DASUKI Bin MASDUKI:**

- ☐ Bahwa saksi melaporkan terjadinya tindak pidana pencurian yang mengakibatkan anak saksi meninggal dunia pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 dan saksi mengetahuinya sekitar jam 09.30 Wib di toko parfum milik anak saksi di Jl. Serma Tamimi Rahman Kel. Bumi Agung, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan sedangkan pelakunya saksi tidak mengetahuinya ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 09.30 Wib saksi hendak menjemput cucu saksi dari sekolah dan sekaligus hendak mengantar baju salinan milik Sdr.Hermanto Als Oscar ke tokonya (toko parfum di Jl. Serma Tamimi Rahman Kel. Bumi Agung, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, sesampainya di toko tersebut saksi melihat pintu rolling door sudah terbuka sedikit, kemudian saksi buka dan masuk ke dalam dan setelah saksi masuk ke dalam saksi mencium bau anyir namus saksi belum mengetahui bau apa dan saksi melihat sepeda motor anak saksi tidak ada karena biasanya sepeda motor anak saksi tersebut terparkir di dalam toko, namun pada saat toko belum buka, sepeda motor sudah tidak ada dan saksi mengira anak saksi sedang membeli sarapan tetapi setelah saksi melihat ke arah kamar yang ada di dalam toko, saksi melihat kaki anak saksi sedang tidur dan saksi berinisiatif untuk membangunkannya karena hari sudah siang kemudian saksi masuk ke dalam kamar dan saksi mendapati anak saksi pada lehernya sudah berlumur darah dengan posisi terlentang sebagian kakinya diatas kasur teplek dan sebagian lagi di lantai, karena saksi merasa panik kemudian saksi langsung menjerit meminta tolong kepada warga sekita setelah itu saksi melaporkan ke pihak kepolisian ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan hubungan saksi dengan Sdr, Hetmanto Als Oscar adalah selaku anak kandung saksi dan korban merupakan anak laki satu-satunya yang saksi miliki;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan melihat dari luka pada lehernya dan posisi anak saksi terlentang meninggal dunia di dalam toko parfum, maka dugaan saksi pelaku melakukan aksinya dengan cara membacok dengan menggunakan senjata tajam ke arah leher sebelah kanan hingga anak saksi meninggal dunia kemudian pelaku mengambil barang-barang berharga milik anak saksi termasuk sepeda motor;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan sepengetahuan saksi barang-barang berharga milik Sdr. Hermanto Als Oscar yang diambil pelaku berupa 1 (satu) unit motor Honda Vario Techo warna merah tahun 2014 No. Pol 3896 OO, 1 (satu) unit handphone Blackberry Tirsch 9800 warna putih dengan No. Pin 279567AO, dan No Imei



356551048820401, 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi kartu ATM, KTP dan surat-surat penting dan 1 (satu) buah jam tangan merk CAMEL;;

- Bahwa saksi menerangkan kerugian yang dialami anak saksi Sdr. Hermanto Als Oscar akibat pencurian tersebut sekitar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah); Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**2. SAKSI RIFALDI RISWANDIKA Als IPAL Bin SYAMSUL BAHRI:**

- Bahwa saksi menerangkan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 04.00 Wib bertempat di toko parfum yang beralamat di Jl. Serma Tamimi Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Lampung Selatan;
- Bahwa saksi mengetahui korban pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan tersebut bernama Oscar berdasarkan keterangan saksi Sapendi sedangkan pelakunya adalah saksi sendiri saksi Sapendi dan Sdr. Reza (DPO);
- Bahwa saksi menerangkan barang-barang milik korban Oscar yang berhasil diambil pada saat itu adalah 1 (satu) buah handphone merk Blackberry warna putih, 1 (satu) buah dompet panjang warna hitam berisikan uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah tas slmepang warna coklat dan warna hitam yang diambil oleh saksi Sapendi, selain itu Sdr. Reza juga mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Vario warna merah dan beberapa hand body merk vaseline , beberapa botol shampo merk dove dan beberapa pelembab kulit merk leivy naturally dan jumlahnya saksi pasti tidak tahu;
- Bahwa terdakwa menrangkan bahwa setelah melakukan pencurian selanjutnya terdakwa, saksi Sapendi dan Sdr, Reza langsung pergi dengan menggunakan sepeda motor korban ke daerah Palas sampai ke Bunut dan sekitar jam 13.00 Wib, terdakwa, saksi Sapendi dan Sdr. Reza ke Kalianda menuju rumah tempat Sdr. Reza menumpang yaitu Sdr. Saksi Kamsin di sekitar Stadion Kalianda, setelah sampai di rumah saksi Kamsin, saksi dan Sdr. Reza langsung menyembunyikan sepeda motor di semak-semak, bersembunyi di rumah tersebut selama 2 (dua) hari dan hasil pencurian tersebut terdakwa hanya diberi uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh juta rupiah) oleh Sdr. Reza;
- Bahwa terdakwa menerangkan semua barang-barang yang berhasil diambil dari toko milik korban dibawa oleh Sdr. Reza dan terdakwa tidak mengetahui bahwa jika barang-barang tersebut sudah dijual kepada orang





lain, sedangkan uang sebesar Rp 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah) sudah habis dipergunakan untuk membeli makan, rokok dan bensin;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**3. SAKSI SAPENDI Bin M. HARIS:**

- ☐ Bahwa saksi telah melakukan tindak pidana pembunuhan dan pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan yang terjadi pada korban pembunuhan dan pencurian yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia adalah Sdr. Hermanto Als Eman Als Oscar Bin Syagaf Dasuki;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan kronologis melakukan pembunuhan dan pencurian bersama dengan terdakwa dan Sdr. Reza (DPO) tersebut sebagai berikut:  
Pada hari Jum'at tanggal 22 Agustus 2014 sekitar jam 15.00 Wib saksi sedang berada di rumah, saksi di sms oleh Sdr. Reza yang menyuruh saksi datang ke Betung, kemudian saksi berangkat ke Betung, kemudian saksi, terdakwa dan Sdr Reza mengobrol di rumah Sdr.Abu teman Sdr. Reza, lalu Sdr. Reza berkata kepada saksi "kita ambil motor yang di toko parfum itu aja yuk" yang saksi jawab " saya kenal itu dengaan yang jaga toko, saya ga mau" lalu Sdr. Reza berkata "ai, kamu ini nggak usah gitulah" kemudian Sdr. Reza masuk ke dalam kamar dan mengambil golok, lalu Sdr. Reza berkata "saya kontek teman saya Ipul, saoa tau dia bisa anterin kita", pada saat berada di rumah Sdr. Abu, saksi sudah sms-an terlebih dahulu dengah korban Hermanto Als Oscar yang isinya "Sap, ke toko" yang dijawab saksi "gak ada motor bng", kemudian Sdr. Oscar kembali sms "ya udh nanti gw jemput", namun Sdr. Oscar tidak menjemput juga, kemudian sekitar jam 23.00 wib, saksi, terdakwa, Sdr. Reza berjalan kaki dari Desa Betung ke arah Kalianda, sesampainya di Desa Maja, saksi Saiful datang denga menggunakan sepeda motor Satria FU warna hitam kemudian saksi Saiful mengantarkan Sdr. Reza terlebih dahulu, tidak lama kemudian saksi Saiful datang lagi menjemput lagi menjemput saksi dan terdakwa lalu diantarkan sampai Depa Hotel Beringin Raw-Rawa dan Sdr. Reza sudah nunggu disana, setekah itu saksi Saiful pulang selanjutnya saksi, terdakwa dan Sdr. Reza berjan kaki dari Hotel Beringin menuju toko parfum milik korban Oscar, sesampainya di sana toko parfum sudah tutup, kemudian saksi mengirim sms kepada Sdr. Oscar yang isinya "bang, saya sudah sampai toko" yang Sdr.Oscar balas "ya dah tunggu aja di depan toko" tidak lama kemudian Sdr. Oscar datang lalu membuka pintu toko setelah itu Sdr. Oscar menyuruh saksi, terdakwa, Sdr. Reza untuk masuk ke dalam toko, setelah berada di dalam toko, saksi, terdakwa dan Sdr. Reza langsung menonton TV, setelah itu Sdr. Oscar masuk ke dalam



kamar mandi setelah selesai dari kamar mandi lalu Sdr. Oscar memanggil saksi, setelah itu Sdr. Oscar menyuruh saksi untuk menghisap kemaluan Sdr. Oscar sampai keluar sperma setelah itu Sdr. Oscar masuk lagi ke kamar mandi, setelah Sdr. Oscar selesai mandi di depan cermin sambil make-up wajahnya setelah itu saksi keluar dari kamar menuju ruang TV lalu Sdr. Reza berkata kepada saksi “udah bacok lagi” dan saksi menjawab “saya ga tega”, kemudian Sdr. Reza memberikan golok kepada saksi sambil berkata “bacok lagi”, lalu saksi masuk ke dalam kamar Sdr. Oscar dan duduk di belakang Sdr. Oscar, pada saat Sdr. Oscar akan mengambil bedak, saksi langsung membacok leher sebelah kanan Sdr. Oscar sebanyak 1 kali dengan menggunakan tangan kanan saksi, kemudian Sdr. Oscar jatuh ke lantai, lalu Sdr. Oscar mengorok dan tidak lama kemudian terdakwa masuk dengan membawa pisau kemudian langsung merobek leher Sdr. Oscar setelah itu Sdr. Reza masuk ke dalam kamar dan langsung mengambil golok dari tangan saksi lalu membacok leher Sdr. Oscar dan menutup wajah Sdr. Oscar dengan bantal, setelah itu Sdr. Reza mengambil 1 (satu) buah tas, 1 (satu) buah dompet yang berisi uang sebesar Rp. 300.000,-(tiga ratus ribu rupiah), 2 (dua) botol handbody, 3 (tiga) botol sabun muka, 5 (lima) botol shampo, 1 (satu) unithandphone Blackberry Torch warna putih, kemudian barang-barang tersebut dimasukkan Sdr. Reza ke dalam tas, kemudian Saksi dan terdakwa disuruh oleh Sdr. Reza untuk membuka pintu, lalu Sdr. Reza mendorong motor keluar toko, setelah itu saksi dan terdakwa menutup pintu toko, kemudian setelah itu Sdr. Reza membawa motor, terdakwa duduk di tengah dan saksi duduk di bagian belakang, kemudian Sdr. Reza membawa motor ke arah Kedaton, sesampai di Kebun Kelapasaksi melemparkan golok ke kebun tersebut, kemudian saksi, terdakwa dan Sdr. Reza menuju ke Palas, sesampainya di daerah Palas terdakwa membuang pisau, setelah itu Sdr. Reza membawa saksi dan terdakwa ke Labuhan Meringgai Lampung;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan dari hasil kejahatan tersebut saksi mendapatkan uang sebesar Rp. 50.000,-(lima puluh ribu rupiah);
- ☐ Bahwa saksi menerangkan sepeda motor milik korban yang saksi ambil bersama dengan saksi Rifaldi dan Sdr. Reza adalah sepeda motor Vario warna merah tanpa nomor polisi;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

**4. SAKSI SAIDAH Ala RISTA Binti ROHIMI:**

- ☐ Bahwa pada tanggal 23 Agustus 2014 sekitar jam 09.00 Wib di toko parfum di Jl. Serma Tamimi Rahman Kel. Bumi Agung Kec. Kalianda Lampung Selatan



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan sehubungan dengan perkara menyimpan dan menjual barang yang di dapat dari hasil kejahatan;

- ☐ Bahwa saksi menerangkan korban adalah bencong pemilik toko parfum yang saksi tidak tahu siapa namanya dan setahu saksi pelakunya adalah Sdr. Reza (DPO) ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada saat terjadinya peristiwa tersebut saksi sedang berada di rumah bersama dengan adik laki-laki saksi yang bernama Samsuri;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan kenal dengan Sdr. Reza (DPO) dan hubungan saksi dengan Sdr. Reza (DPO) hanya sebatas teman dan saksi mengenal Sdr. Reza (DPO) baru setengah bulan, kenal di Dermaga Boom Kalianda Bawah;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan terakhir bertemu dengan Sdr. Reza (DPO) pada hari Kamis tanggal 25 September 2014 sekitar jam 20.00 Wib di rumah saksi Di Desa Hara Banjar Manis Kalianda Lampung Selata, saat Sdr. Reza (DPO) keluar dari rumah saksi melalui jendela kamar tidur milik paman saksi yakni saksi Kamsin keran saat itu ada 3 (tiga) mobil berhenti di depan rumah kami dan selanjutnya beberapa orang bertamu ke rumah dengan mengetuk pintu rumah sambil memanggil-manggil paman saksi ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan Sdr. Reza (DPO) tinggal di rumah saksi sejak tanggal 23 September 2014 sekitar jam 09.00 Wib ;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada saat Sdr. Reza (DPO) tinggal di rumah saksi tanggal 23 September 2014 sekitar jam 09.00 Wib, Sdr. Reza datang naik ojek saat itu mengenakan baju kaos oblong lengan panjang warna abu-abu dan mengenakan celana pendek warna putih pudar dan membawa tas punggung warna coklat keputihan berikut tas selempang bahan kulit warna hitam dan pinggirnya bergaris warna biru;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan sebelumnya Sdr. Reza (DPO) pernah datang ke rumah sendirian ke rumah saksi pada hari Jum'at siang yang tanggalnya saksi tidak ingat lagi pada bulan Agustus 2014 sekitar jam 10.00 Wib dan saat itu Sdr. Reza (DPO) menemui saksi di kamar sambil menitipkan 1 (satu) buah tas punggung warna coklat dan saat itu saksi sempat bertanya “mau kemana” yang dijawab Sdr. Reza “mau bisnis motor” kemudian saksi kembali bertanya “di mana” yang dijawab Sdr. Reza “di pertigaan rawa-rawa”, setelah itu Sdr. Reza keluar dari kamar saksi menuju keluar rumah dan saat itu saksi Sahrudin Effendi Als Pen di depan rumah Sdr. Reza nebeng dengan saksi Pen yang mengendarai sepeda motor Smash warna biru;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan selain Sdr. Reza ada 2 (dua) orang lainnya yang juga datang ke rumah saksi namun bukan tinggal di rumah saksi melainkan tinggal di rumah milik nenek saksi yang tidak jauh dari rumah paman saksi;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan 2 (dua) orang kawan Sdr. Reza tersebut adalah saksi Rifaldi dan terdakwa Sapendi dan saksi kenal dengan semuanya;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Reza, saksi Rifaldi dan terdakwa datang ke rumah nenek saksi pada bulan Agustus dan mereka datang ke rumah nenek saksi tersebut menemui paman saksi yaitu Kamsin;
- Bahwa saksi menerangkan bisa mengetahui jika di rumah nenek saksi ada Sdr. Reza, saksi Rifaldi dan terdakwa karena pada saat itu sekitar jam 18.00 Wib, saksi sedang memasak nasi dan mie, setelah nasi dan mie yang saksi masak matang kemudian paman saksi yaitu saksi Kamsin mengambil nasi yang dimasukkan ke dalam besek plastik tersebut keluar menuju bekakang rumah dan saksi sempat menanyakan kepada saksi Kamsin “mau dibawa kemana, ga biasanya bawa nasi ke belakang” yang dijawab saksi Kamsin “mau saya bawa buat sesajen”, kemudian saksi Kamsin menuju belakang rumah dan saat itu saksi membuntutin secara bersembunyi-sembunyi ternyata paman saksi menuju rumah nenek yang kosong dan paman saksi masuk dari pintu depan dan pada saat itulah saksi melihat ada Sdr.Reza, saksi Rifaldi dan terdakwa di dalam rumah kosong milik nenek saksi tersebut;
- Bahwa saksi menerangkan Sdr. Reza, saksi Rifaldi dan terdakwa berada di dalam rumah kosong milik nenek saksi selama kurang lebih satu minggu;
- Bahwa saksi menerangkan setelah saksi memergoki keberadaan Sdr. Reza, saksi Rifaldi dan terdakwa di rumah kosong milik nenek saksi tersebut dua hari kemudian saksi Rifaldi dan terdakwa pergi, sedangkan Sdr. Reza tinggal di rumah saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saksi Rifaldi dan terdakwa pergi dari rumah nenek saksi pagi hari sekitar jam 07.00 Wib dan tidak lama kemudian Sdr. Reza masuk ke rumah saksi dengan mengengam sebuah Handphone Blacberry warna putih;
- Bahwa saksi tidak mengetahui apakah handphone yang saksi lihat di gengam oleh Sdr. Reza adalah handphone Sdr.Reza atau bukan karena selama saksi kenal dengan Sdr.Reza saksi belum pernah melihat Sdr.Reza memiliki sebuah handphone warna putih jenis blackberry yang sama seperti yang dibawa oleh Sdr.Reza;
- Bahwa saksi menerangkan setahu saksi, saksi Kamsin tidak memiliki handphone blackberry seperti yang saksi lihat di pegang oleh saksi Kamsin pada saat itu, saat itu saksi sempat menanyakan kepada saksi Kamsin, “itu hp siapa” yang dijawab saksi Kamsin “hp saya”;
- Bahwa saksi menerangkan selama 2 (dua) hari saksi Kamsin memiliki handphone tersebut, tahu-tahu handphone blackberry tersebut sudah ada pada saksi Sahrudin Effendi Als Pen pacar saksi;
- Bahwa saksi menerangkan saat itu saksi menanyakan kepada saksi Pen mengenai handphone blackberry tersebut “itu hp siapa” yang dijawab saksi Pen “hp saya” kemudian saksi kembali bertanya “kok mirip hp ya paman Kamsin” yang dijawab saksi Pen “benar ini hp milik paman Kamsin, tapi sudah saya beli dari paman Kamsin”;

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui dengan harga berapa saksi Pen membeli handphone tersebut dari saksi Kamsin;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan HP milik saksi Pen yang dibeli dari saksi Kamsin adalah HP merk Blackberry jenis Torch warna putih;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

## 5. SAKSI KAMSIN BIN DARMAN:

- ☐ Bahwa saksi mengetahui kejadian pencurian yang mengakibatkan korban nya meninggal dunia tersebut pada hari sabtu tanggal 23 agustus 2014 bertempat di rawa rawa kelurahan bumi agung kecamatan kalianda dan saksi mengetahui setelah kurang lebih tiga hari setelah kejadian saksi mendengar cerita dari masyarakat bahwa telah terjadi pembunuhan terhadap seorang bencong pemilik toko parfum rawa rawa;
- ☐ Bahwa saksi tidak mengetahui nama bencong pemilik toko parfum tersebut, sedangkan pelaku pencurian tersebut sodara reza dan tua orang teman nya yakni saksi rifaldi dan saksi Sapendi;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan setelah kejadian tepatnya minggu sore saksi di ajak oleh saudara reza untuk menjualkan sepeda motor merk honda vario warna merah ke daerah way megat palas lampung selatan dan keesokan harinya saksi menagih hutang pembelian kelapa dungan sebesar Rp 500.000 kepada saudara reza karena saksi tahu saudara reza sudah mendapat uang akan tetapi saudara reza berkata uangnya belum di bagi jadi tidak bisa di ganggu sehingga saudara reza memberikan handphone blackberry warna putih kepada saksi dan di suruh jual kembali uangnya untuk membayar hutang kelapa dungan kepada saksi;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika saudara reza dan kawan kawan nya membawa sepeda motor hasil curian kerumah saksi pada malam hari nya karena saudara reza mengajak saksi untuk menjualkan sepeda motor tersebut yang pada saat itu sudah di sembunyikan tetapi saksi tidak menanyakan dari mana saudara reza mendapatkan sepeda motor tersebut karena saksi sudah yakin motor tersebut hasil curian;
- ☐ Bahwa saksi menerangkan pada hari Senin tanggal 25 Agustus 2014 sekitar jam 20.00 wib di rumah saksi Kamsin di Stadion Dusun Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi masih diberikan 1 (satu) pucuk senapan angin oleh terdakwa;
- ☐ Bahwa saksi mengetahui jika 1 (Satu) unit sepeda motor Honda Varuio warna hitam dan 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih dengan model slinde adalah barang hasil kejahatan dikarenakan pada saat saksi menerima



barang-barang tersebut dari Sdr. Reza tidak dilengkapi dengan surat-surat bukti dari barang tersebut;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, terdakwa menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa terdakwa tidak mengajukan saksi yang meringankan (*a de charge*) di Persidangan walaupun telah diberi kesempatan untuk itu;

Menimbang, bahwa di Persidangan telah didengar keterangan terdakwa **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- ☐ Bahwa Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dari saksi Kamsin dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi tambah dengan senapan angin;
- ☐ Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu jika 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dari saksi Kamsin tersebut dari hasil kejahatan dan saksi mengetahui bahwa handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde adalah hasil kejahatan setelah saksi dan saksi Kamsin di tangkap oleh polisi dan saksi Kamsin bercerita jika 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde tersebut hasil pencurian di Jl. Rawa-Rawa Kalianda ;
- ☐ Bahwa terdakwa menerangkan pada saat saksi membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dan saksi Kamsin tersebut tidak menanyakan kelengkapan seperti kotak handphone, charger, headset dan asal usul handphone tersebut;
- ☐ Bahwa terdakwa kenal dengan saksi Kamsin lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidak mempunyai hubungan keluarga namun keponakan saksi Kamsin yang bernama Sadiah adalah pacar terdakwa;
- ☐ Bahwa terdakwa sebelumnya saksi kenal tidak kenal dengan SDR. Reza saksi Rifaldi dan terdakwa akan tetapi saksi pernah melihat Sdr. Reza saksi Rifaldi dan terdakwa pada saat saksi menemui pacar saksi (saksi Rista) ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah diajukan barang bukti berupa :

- ☐ 1 (Satu) unit HP Blackberry warna putih type 9800 putih dengan No. Imei 356552048820401 dan No Pin 279567AO;

Yang mana terhadap barang bukti tersebut para saksi dan Terdakwa telah mengenali dan membenarkannya ;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa setelah didengar keterangan saksi-saksi yang saling bersesuaian dengan keterangan terdakwa di Persidangan dan barang bukti dalam perkara ini di Persidangan, maka berdasar hal tersebut, Majelis Hakim telah memperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut :

- ☐ Bahwa benar Terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dari saksi Kamsin dengan harga Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan saksi tambah dengan senapan angin;
- ☐ Bahwa terdakwa sebelumnya tidak tahu jika 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dari saksi Kamsin tersebut dari hasil kejahatan dan saksi mengetahui bahwa handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde adalah hasil kejahatn setelah saksi dan saksi Kamsin di tangkap oleh polisi dan saksi Kamsin bercerita jika 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde tersebut hasil pencurian di Jl. Rawa-Rawa Kalianda ;
- ☐ Bahwa benar terdakwa menerangkan pada saat saksi membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih type 9800 dengan model slinde dan saksi Kamsin tersebut tidak menanyakan kelengkapan seperti kotak handphone, charger, hetset dan asal usul handphone tersbut;
- ☐ Bahwa benar terdakwa kenal dengan saksi Kamsin lebih kurang 3 (tiga) bulan dan tidaak mempunyai hubungan keluarga namun keponakan saksi Kamsin yang bernama Sadih adalah pacar terdakwa;
- ☐ Bahwa benar terdakwa sebelumnya saksi kenal tidak kenal dengan SDR. Reza saksi Rifaldi dan terdakwa akan tetapi saksi pernah melihat Sdr. Reza saksi Rifaldi dan terdakwa pada saat saksi menemui pacar saksi (saksi Rista) ;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Putusan ini, maka segala sesuatu yang terjadi di Persidangan sebagaimana yang termuat didalam Berita Acara Persidangan perkara ini, dianggap telah dimuat secara lengkap dan turut dipertimbangkan dalam Putusan ini serta merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Putusan ini ;

Menimbang, bahwa bedasarkan dakwaan Penuntut Umum Terdakwa telah didakwa dengan jenis dakwaan tunggal yaitu : Pasal 480 ke-1 KUHPidana;



Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah dari rangkaian perbuatan terdakwa tersebut dapat dinyatakan bahwa terdakwa terbukti melakukan tindak pidana berdasarkan pasal yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa terbukti melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan bunyi uraian Pasal 480 ke-1 KUHPidana dalam dakwaan tersebut diatas, unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa ;
2. Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan;

**Ad.1. Unsur “Barangsiapa”;**

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “barangsiapa” adalah subjek hukum sebagai pengemban/pendukung hak dan kewajiban, meliputi subyek hukum orang/pribadi (*natuurlijke persoon*) maupun badan hukum (*rechtspersoon*) yang dapat dimintakan pertanggungjawaban pidana atas perbuatan yang dilakukannya;---

Menimbang, bahwa dalam perkara ini berdasarkan fakta-fakta hasil pemeriksaan di persidangan dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa telah menunjuk kepada subyek hukum orang/pribadi yaitu terdakwa **SAHRUDIN EFENDI ALS EFENDI BIN SAHRUL** yang setelah dicocokkan identitasnya di persidangan sebagaimana ketentuan Pasal 155 ayat (1) KUHAP, ternyata terdakwa membenarkan dan telah sesuai pula dengan identitas Terdakwa dalam surat dakwaan penuntut umum, sehingga menurut hemat Majelis Hakim, unsur “barang siapa” ini telah terpenuhi;

**Ad.2. Unsur “Membeli, menyewa, menerima tukar, menerima gadai, menerima sebagai hadiah, atau untuk menarik keuntungan, menjual, menyewakan, menukarkan, mengadaikan, mengangkut, menyimpan, atau menyembunyikan sesuatu barang, yang diketahui atau sepatutnya harus diduga bahwa diperoleh dari suatu kejahatan penadahan”;**

Menimbang, bahwa unsur ini adalah unsur altermnatif apabila salah satu unsur telah terpenuhi maka unsur yang lainnya tidak perlu dibuktikan;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta di persidangan menurut keterangan para saksi dan keterangan terdakwa serta barang bukti yang diajukan, Bahwa pada hari





## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan tanggal yang sudah tidak di ingat lagi bulan Agustus 2014 sekitar jamk 10.00 Wib, atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Agustus tahun 2014, bertempat di rumah saksi Kamsin Bin Darman (terdakwa dalam berkas penuntutan terpisah) di Jl. Stadion Dusun Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan, bermula terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putih model slinde dari saksi Kamsin Bin Darman di rumah saksi Kamsin di Stadion Dusun Rt.004 Desa Hara Banjar Manis Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan dengan harga sebesar Rp. 200.000,-(dua ratus ribu rupiah) dan terdakwa masih menambah dengan memberikan 1 (satu) pucuk senapan angin kepada saksi Kamsin. Bahwa pada saat terdakwa membeli 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putih model slinde dari saksi Kamsin tersebut, terdakwa tidak menanyakan kelengkapan dari Handphone tersebut seperti kotak handphone, charger dan hetset serta terdakwa juga tidak menanyakan darimana asal usul handphone tersebut. Pada waktu terdakwa membeli 1 (satu) unit handphone Blackberry Torch warna putih model slinde tersebut dari saksi Kamsin, handphone tersebut dalam keadaan terkunci dengan kode pin kemudian terdakwa membuka kode kunci pin tersebut di konter Desa Blambangan Kec. Penegahan, Kab. Lampung Selatan. Bahwa terdakwa sebelumnya tidak mengetahui dari mana saksi Kamsin mendapatkan 1 (satu) unit Handphone Blackberry Torch warna putihdengan model slinde tersebut dan setelah terdakwa dan saksi Kamsin ditangkap oleh petugas kepolisian, terdakwa baru mengetahui jika barang berupa 1 (satu) unit handpohone Torch warna putih dengan model slinde yang terdakwa beli dari saksi Kamsin merupakan hasil kejahatan tindak pidana pencurian dengan kekerasan yang mengakibatkan korbannya meninggal dunia yang terjadi di toko parfum milik Sdr. Hermanto Als Eman Als Oscar (Alm) Bin Syagaf Dasuki di Jl. Serma Tamimi Kel. Bumi Agung, Kec. Kalianda, Kab. Lampung Selatan;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa dari masing-masing unsur sebagaimana tersebut di atas dan dihubungkan dengan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, maka Majelis Hakim sependapat dengan Penuntut Umum yang mana perbuatan Terdakwa telah memenuhi seluruh unsur dari Pasal 480 ke-1 KUHP tersebut, sehingga dengan demikian Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana, terlebih dahulu majelis akan mempertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan baik pada

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

latar belakang kehidupan maupun perbuatan Terdakwa berdasarkan fakta-fakta dan data-data pemidanaan yang terungkap di persidangan sebagai berikut:-

## **Hal-hal yang memberatkan:**

- Perbuatan Terdakwa menimbulkan keresahan yang meluas bagi masyarakat;
- Perbuatan terdakwa mengakibatkan Sdr. Hermanto Als Eman Als Oscar mengalami kerudian sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah);

## **Hal-hal yang meringankan antara lain:**

- Terdakwa belum pernah dihukum ;
- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan dan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis berpendapat bahwa pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa tersebut telah tepat dan setimpal dengan perbuatannya serta memenuhi rasa keadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena selama dalam pemeriksaan persidangan ini terdakwa ditahan, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 22 ayat (4) KUHP, masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa haruslah dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa telah ditahan, dan penahanan terhadap diri terdakwa dilandasi alasan yang sah dan cukup, maka berdasarkan ketentuan Pasal 193 ayat (2) sub b KUHP perlu ditetapkan agar terdakwa tetap dalam tahanan;

Menimbang, bahwa barang bukti sebagaimana yang telah disebutkan di atas dan berdasarkan fakta-fakta hukum yang telah terungkap di persidangan, akan ditentukan dalam amar putusan ini ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana, maka sesuai dengan ketentuan Pasal 222 ayat (1) KUHP, terdakwa haruslah dibebani membayar biaya perkara yang selengkapya sebagaimana tersebut dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dari pertimbangan tersebut di atas, pengadilan dalam menjatuhkan pidana kepada terdakwa yang mempertimbangkan bahwa tujuan pemidanaan bukanlah semata mata untuk melakukan balas dendam akan tetapi lebih



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditujukan untuk mendidik terdakwa agar dikemudian hari tidak melakukan perbuatan pidana lagi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan-pertimbangan hukum tersebut di atas dihubungkan dengan tuntutan pidana dari Penuntut Umum, maka Pengadilan berpendapat pidana yang dijatuhkan kepada terdakwa dalam amar putusan ini dirasa sudah tepat dan adil dan diharapkan dapat menyadarkan terdakwa atas perbuatan yang telah dilakukannya tersebut;

Mengingat ketentuan **Pasal 480 ke-1 KUHP** serta ketentuan Undang-undang No. 8 tahun 1981 (KUHP) dan ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

## M E N G A D I L I

1. Menyatakan terdakwa **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “PENADAHAN”;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **SAHRUDIN EFENDI Als EFENDI Bin SAHRUL** terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun;
3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa tersebut dikurangkan sepenuhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Memerintahkan terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
  - 1 (Satu) unit HP Blackberry warna putih type 9800 warna putih dengan No.Imei 356552048820401 dan No. Pin 279567AO;

**Dipergunakan dalam perkara perkara a.n Rifaldi Riswandika Als Ipal Bin Syamsu Bahri.**

6. Membebankan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp. 3.000,-(dua ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan pada hari Senin tanggal 2 Februari 2015, oleh kami ARIS FITRA WIJAYA, SH Sebagai Hakim Ketua, ARIE HAZAIRIN, SH dan WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis tersebut, dengan dibantu oleh SYAHRIAL Panitera Pengganti pada Pengadilan tersebut, dan dihadiri oleh FRANSISCA ,SH., Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa tersebut;



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim-Hakim Anggota tsb,

Hakim Ketua Majelis

**ARIE HAZAIRIN, SH**

**ARIS FITRA WIJAYA, SH**

**WUNGU PUTRO BAYU KUMORO, SH, MH**

Panitera Pengganti

**SYAHRIAL**

**Disclaimer**

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)